



## **SKRIPSI**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh :**

**RENI KOMALA SARI**

**NPM. 1700874201266**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2022/2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Reni Komala Sari

Nim : 1700874201266

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/SI

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran  
Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi**


Telah di setujui pada sidang skripsi di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 3 September 2022


Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Islah, SH, MH)

Pembimbing Kedua



(H.M Ansori, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, SH, MH)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Reni Komala Sari

NIM : 1700874201266

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penclantaran  
Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Bulan September Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




(Islah, S.H.,M.H.,)

Pembimbing Kedua



(H.M Ansori, S.H.,M.H.,)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag.,S.H., M.H)

Jambi,3 September 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, SH, M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Reni Komala Sari  
NIM : 1700874201266  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran  
Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 3 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH	Penguji Utama	
Islah, SH, MH	Penguji Anggota	
H.M Ansori, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 3 September 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



(Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Komala Sari  
NIM : 1700874201266  
Tempat, tanggal lahir : Purwasari, 12 Mei 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Wilayah  
Hukum Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 3 September 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



  
Reni Komala Sari

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan,

Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilipahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul : “***PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI***”.Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan maupun literatur yang diperoleh.Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Rektor Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, SH, MH Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Islah, SH, MH Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak H.M. Ansori, SH, MH Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi
6. Ibu Dr Ferdrica Nggeboe, SH, MH Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama setiap semester.
7. Khusus kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda tercinta Suparmin yang telah berjuang dengan keringat dan air mata demi pendidikan penulis. Ibunda tercinta Sumiyem yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya melebihi apapun didunia ini. Kepada keduanya penulis mengucapkan terimakasih yang sangat atas segala perhatian, baik berupa moril ataupun materil yang selalu tercurahkan kepada penulis.
8. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan sertamasukan.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan Doaserta memotivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Kiranya Allah SWT memberkahi segala jerih payah mereka dan diberikan balasan yang setimpal dengan segala kebaikan yang mereka berikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia Ilmu Hukum.

Jambi, 26 Agustus 2022

Penulis,

Reni Komala Sari

# **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**

## **PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA**

### **JAMBI**

#### **ABSTRAK**

Anak memakili masa depan bangsa dan generasi penerus prinsip-prinsipnya, dan kita harus selalu membela mereka karena mereka memiliki nilai yang melekat, hak asasi manusia, dan martabat yang harus dilestarikan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas kebebasan dan perlindungan dari penyalahgunaan, penelantaran. Kebutuhan kehidupan anak-anak tidak hanya untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga butuh kasih sayang orang tua, kebutuhan pokok yang layak, pendidikan dan perlindungan hukum segala aktifitasnya sehari-hari. Penelantaran anak ini masih banyak terjadi dilingkungan masyarakat yang dalam perekonomiannya mengalami masalah ataupun mengalami kekurangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak diwilayah hukum kota jambi, hambatan dan upaya yang dilakukan agar menangani tingginya kasus penelantaran anak yang terjadi di kota jambi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Jambi, tipe penulisan ini adalah Yuridis Empiris, Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, wawancara langsung dengan ketua Dinas Sosial Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya terjadi penelantaran anak di kota jambi, dan masih kurangnya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang melakukan penelantaran anak. hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat, tidak adanya pengaduan masyarakat mengenai penelantaran anak yang terjadi di sekelilingnya, dan domisili para pelaku yang berpindah-pindah karna faktor ekonomi. Upaya dinas sosial untuk mengurangi tingginya kasus penelantaran anak yaitu dengan adanya program peksos, LKS (lembaga kesejahteraan sosial), PKH (program keluarga harapan), dan TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa angka penelantaran anak di kota jambi sedikit demi sedikit kian menurun, hal ini terjadi dikarenakan program dari pemerintahan berjalan dengan baik.

---

*Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran Anak, Pengadilan Negeri Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi*

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
<b>PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	19
B. Unsur-Unsur Pidana.....	22
C. Jenia-Jenis Tindak Pidana.....	25
D. Macam-Macam Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	28
<b>BAB III</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PENELANTARAN</b>	
<b>ANAK</b>	
A. Pengertian Anak.....	30
B. Hak-Hak Anak.....	32
C. Penelantaran Anak.....	35
D. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak.....	37
E. Dasar Hukum Penelantaran Anak.....	38

BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	42
	B. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Untuk Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	52
	C. Upaya-Upaya Apa Yang Di Lakukan Agar Mengurangi Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak Diwilayah Hukum Kota Jambi.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak mewakili masa depan bangsa dan generasi penerus prinsip-prinsipnya, dan kita harus selalu membela mereka karena mereka memiliki nilai yang melekat, hak asasi manusia, dan martabat yang harus dilestarikan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas kebebasan dan perlindungan dari penyalahgunaan, penelantaran, dan prasangka. Kebutuhan kehidupan anak-anak tidak hanya untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga butuh kasih sayang orang tua, kebutuhan pokok yang layak, pendidikan dan perlindungan hukum segala aktifitasnya sehari-hari.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan bebas dari kekerasan dan penelantaran, baik fisik maupun emosional. Anak adalah generasi penerus negara dan penerus pembangunan, tidak terkecuali Indonesia. Bicara tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan.

Kekayaan sumber daya manusia merupakan potensi besar untuk kemajuan suatu negara jika manusianya mempunyai kemampuan pengetahuan dan skill yang tinggi. Namun sebaliknya dapat pula menjadi potensi besar timbulnya

permasalahan bagi negara jika manusia atau masyarakat kurang pengetahuan dan/atau kurang keahliannya karena harus ditanggung oleh negara. Dirasakan lebih berat lagi manusia yang harus ditanggung kehidupannya oleh negara adalah anak-anak, karena belum produktif untuk usaha dan berkewajiban untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya sebagai generasi penerus bangsa dikemudian hari, sedangkan penduduk Indonesia hampir sebagiannya masih berusia anak-anak.

Penelantaran anak ini masih banyak terjadi dilingkungan masyarakat terutama masyarakat yang dalam perekonomiannya mengalami masalah ataupun mengalami kekurangan, sehingga tak terhindarkan lagi terjadinya suatu perbuatan penelantaran. Dalam kasus penelantaran anak inipun juga masyarakat masih banyak yang menghiraukan akan terjadinya penelantaran disekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Penelantaran anak ini juga termasuk dalam pelanggaran HAM, karna hak-hak dasar dalam pertumbuhan anak tersebut tidak terpenuhi. Dalam masa pertumbuhan anak-anak memerlukan perlakuan khusus seperti mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan yang 4 sehat 5 sempurna serta mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan seperti sekolah belajar membaca dan berhitung.

Kebutuhan kehidupan anak-anak tidak hanya untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga butuh kasih sayang orang tua, kebutuhan pokok yang layak, pendidikan dan perlindungan hukum segala aktivitasnya sehari-hari. Bagi orang tua yang kehidupan ekonominya cukup baik, mungkin kebutuhan yang diharapkan anak-anaknya dapat terpenuhi, tetapi bagi

anak-anak yang orang tuanya mempunyai tingkat ekonomi yang rendah atau tidak ada orang tua lagi sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yang penuh dan layak, hingga akhirnya menjadi terlantar dan mengandalkan kehidupan dari belas kasihan orang lain di jalan raya. Anak-anak terlantar ternyata tidak hanya terdapat di kota-kota besar Indonesia yang tingkat ekonominya sudah sangat tinggi, tetapi telah bermunculan di wilayah kota-kota kecil. Semua anak mempunyai hak yang sama menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya UUD 1945, dan negara wajib membantu anak terlantar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945: “Anak-anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara”.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga dapat digunakan untuk mengadili mereka yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak. Setiap anak berhak atas hak asasi manusia yang telah diakui, dilindungi, dan dikodifikasikan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelantaran anak adalah kegagalan orang tua untuk memenuhi tugas dan komitmen mereka untuk menyediakan kebutuhan dasar anak-anak mereka, seperti cinta dan perawatan.<sup>1</sup> Kurangnya tanggung jawab orang tua atas cara membesarkan anak, atau perlakuan orang tua yang salah ketika menyekolahkan anak, serta kecenderungan orang tua untuk melepaskan tugas orang tua mereka ketika menghadapi kesulitan keuangan. Isu penelantaran anak semakin diperparah

---

<sup>1</sup><http://pkh.kemsos.go.id/dokumen/docs20181010110255> (*Buku pintar perlindungan perempuan dan anak*. Idd hal 35/diakses tanggal 27 oktober 2020, pukul 01:15 am

sebagai akibat kelalaian atau ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya. Kami memberikan prioritas utama mediasi saat menangani kasus. Banyak kasus dibawa ke pengadilan, diadili, dan bahkan menjadi pertengkaran, meskipun beberapa diselesaikan secara damai. Dikatakannya bahwa kasus penelantaran anak dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya faktor ekonomi, sehingga banyak yang ditelantarkan.

Dijelaskan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 semakin menurunnya terjadinya kasus penelantaran anak di kota Jambi, hal ini terjadi karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak dinas sosial kota Jambi berdampak positif sehingga kasus penelantaran anak pun dapat berkurang sedikit demi sedikit. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kota Jambi pada satu tahun terakhir ini, dari data yang diperoleh kasus tindak penelantaran anak mengalami penurunan dikarenakan pihak Dinas Sosial Kota Jambi setiap harinya melakukan upaya-upaya program yang telah Dinas Sosial Kota Jambi lakukan secara rutin.

Anak yang di bawah 18 tahun yang mengalami kerugian akibat tindak pidana dalam hal kesehatan fisik, emosional, dan keuangan. Kemudian, anak yang belum berumur 18 tahun dan yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya adalah anak yang menjadi saksi. kepada suatu tindakan pidana.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan tingkat perlindungan tertinggi bagi anak di bawah umur. Karena anak-anak adalah sumber daya terbesar bagi bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga mereka untuk masa depan mereka kemerdekaan, pertumbuhan intelektual, dan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Karena anak memiliki proses yang sangat panjang dan perlu kita bimbing menjadi pribadi yang baik bukan untuk di telantarkan maupun tidak memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani.

Dalam skripsi tentang penelantaran anak, penulis mengungkapkan ketertarikan untuk mengangkat isu anak terlantar berdasarkan uraian di atas berjudul ***“PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang jelas di atas, maka dapat ditemukan masalah bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi. Namun, untuk mempersempit ruang lingkup masalah yang harus diteliti, penulis menawarkan batasan berikut tentang bagaimana masalah harus dirumuskan:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum kota jambi?
2. Apa yang menghambat kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum kota jambi?

3. Apa saja upaya penanggulangan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak pidana penelantaran anak di wilayah hukum kota jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Apa yang akan menjadi dasar dari isu-isu utama dalam penelitian ini. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana penelantaran anak di dinas sosial kota jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pertanggung jawaban tindak pidana penelantara anak di dinas sosial kota jambi.
- c. untuk mengetahui bagaimana upaya pertanggung jawaban penelantaran anak di di dinas sosial kota jambi.

### **2. Manfaat Penulisan**

Tujuan dari Penulisan ini adalah :

- a. Persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (SI) hukum pidana dengan gelar sarjana hukum (S.H) dari fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi adalah temuan penelitian.
- b. Untuk memberikan masukan dan dapat dijadikan kajian penelitian lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan penelantaran anak di dinas sosial kota jambi.

- c. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mendapatkan perspektif dan pemahaman baru tentang upaya Dinas Kota Jambi dalam memerangi penganiayaan anak.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk itu diperlukan penjabaran berbagai konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini agar pembaca dapat memahami atau mengetahui pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas masalah dan menghindari interpretasi pembaca yang berbeda. Penulis juga membahas keterbatasan:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pidana kesalahan berarti bahwa pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. perkembangan pertanggungjawaban pidana setelah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme tanggapan yang diciptakan oleh hukum pidana untuk mengatasi pelanggaran terhadap “kesepakatan untuk menolak” suatu perilaku tertentu.<sup>2</sup>

2. Pelaku Tindak Pidana

Profesor Simons menawarkan definisi pelaku atau deader sebagai berikut: Definisi pelaku tindak pidana adalah seseorang yang, dengan sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana diharuskan oleh hukum, telah membawa akibat yang tidak mematuhi persyaratan hukum, melanggar larangan hukum, atau gagal mengambil tindakan hukum, atau dengan kata lain, yang memenuhi

---

<sup>2</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006 hlm 70

semua persyaratan hukum untuk suatu pelanggaran, termasuk persyaratan subjektif dan objektif, terlepas dari apakah keputusan orang tersebut untuk melakukan kejahatan dilakukan secara sukarela atau sebagai respons terhadap tekanan dari luar.

### 3. Penelantaran Anak

Gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab orang tua, seperti menunjukkan cinta dan perhatian kepada anak-anak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>3</sup>

### 4. Orang Tua

Ibu kandung atau ibu angkat dan/atau ayah dari anak tersebut. Label ibu atau ayah dapat diterapkan pada perempuan atau laki-laki yang bukan orang tua biologis dari seseorang yang memenuhi jabatan ini. Secara umum, orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam membesarkan anak-anak.

### 5. Tempat Terjadi

Terjadinya penelantaran anak tersebut di wilayah kota jambi, dimana masih banyak kasus penelantaran anak yang berlanjut hingga sekarang. Kota jambi adalah kota dimana saya jadikan tempat untuk melakukan penelitian tentang penelantaran anak.

---

<sup>3</sup><http://pkh.kemsos.go.id/dokumen/docs20181010110255> (*Buku pintar perlindungan perempuan dan anak*. Idd hal 35/diakses tanggal 27 oktober 2020, pukul 01:15 am

## **E. Landasan Teori**

Sangat penting untuk memajukan ide atau teori yang berkaitan dengan masalah dan topik diskusi sebagai dasar untuk penelitian skripsi ini untuk membantu penciptaannya.

Seperti yang diungkapkan oleh sugiyono<sup>4</sup>, bahwa landasan teori harus didirikan agar penelitian itu mempunyai pengantar serta tujuan, dan bukan hanya sekedar percobaan. Perbandingan ide, definisi, dan klaim tentang variabel studi yang terorganisir dan diterapkan secara metodis membentuk landasan teoretis. Membuat landasan teori yang sesuai dan berkopetensi di dalam suatu pengujian menjadi sangat penting, mengingat fakta bahwa landasan menjadi sebuah validasi serta landasan dalam suatu penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, penulis memberikan landasan teoritis berikut untuk teori:

### **Teori Pertanggung Jawaban**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi

---

<sup>4</sup>Soerjono et al. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 124

karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Ketika seseorang melakukan kesalahan sebagai akibat dari kegiatannya sendiri, individu tersebut dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut dan dapat dikenakan konsekuensi.<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh, “Tanggung jawab pidana adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat menjijikan dan untuk itu pembuatnya harus dimintai pertanggungjawabannya” Dengan melimpahkan kesalahan atas perbuatan keji itu kepada pencipta, baik pencipta juga bersalah atau tidak, pembuat akan dimintai

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81

<sup>6</sup> Asshiddiqie dan Safa'at, *teori hans kelsen tentang hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006 hlm 61

pertanggungjawaban. Sementara pembuatnya tidak diragukan lagi dihukum dalam skenario pertama, ini tidak terjadi pada skenario kedua.<sup>7</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada berbagai teori yang membentuk pengertian tanggung jawab hukum (disebut juga tort liability) antara lain:

- a. Kewajiban Tergugat harus telah bertindak jahat atau dengan pengetahuan bahwa apa yang mereka lakukan akan melukai penggugat sehingga terjadi kesalahan yang disengaja (internal tort culpability).
- b. Tanggung jawab kesalahan kelalaian, atau kesalahan atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat dari kelalaian, didasarkan pada gagasan kesalahan yang terkait dengan moralitas dan hukum yang bertentangan (bercampur).
- c. Pertanggungjawaban mutlak karena melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strick liability) didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja; dengan kata lain, sekalipun tidak ada kesalahan, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajibab seseorang terhadap segala sesuatu yang di lakukan atau sebagai penerima pembebanan atas sesuatu yang sudah ia lakukan. Ketika datang ke tanggung jawab, itu adalah tugas untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu sehingga, jika terjadi kesalahan, itu dapat

---

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 1982, hlm 33

ditangani, disambut, dan ditoleransi. Kamus hukum mendefinisikan tanggung jawab sebagai seseorang yang harus melaksanakan suatu kewajiban; namun, tanggung jawab di bawah hukum dihasilkan dari pertanggungjawaban atas masalah etika atau moral saat melakukan suatu tindakan. Lebih lanjut, Poin Triwulanan menegaskan bahwa untuk ada akuntabilitas, perlu ada landasan, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain dan kebutuhan hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.

Kamus hukum memiliki dua konsep yang berkaitan dengan kewajiban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Istilah "Liability" memiliki definisi yang sangat luas dalam undang-undang, dimana hampir mencakup semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, tergantung, atau sangat mungkin terjadi. Istilah "Liability" digunakan untuk menggambarkan semua individu, hak, dan kewajiban. Selain menjadi subjek tanggung jawab, kewajiban juga dapat bersifat hipotetis atau aktual. Mengenai situasi di mana ada tanggung jawab aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, pengeluaran, atau beban, dan situasi di mana kewajiban Undang-undang harus dipenuhi sesegera mungkin atau di kemudian hari. Sedangkan *responsibility* sesuatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh si pembuat, keterampilan, kemampuan, keterampilan, keputusan dan kemampuan *Responsibility* atau memperbaiki tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan

kesalahan yang telah dibuat adalah definisi lain dari tanggung jawab. Ini juga termasuk mampu mempertanggungjawabkan hukum yang diberlakukan.

Terdapat 2 (dua) kategori asas pertanggungjawaban hukum, yaitu::

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang diberatkan kepada pelaku atau oleh penderita. Korban dapat meminta kerugian apabila korban tersebut berhasil membuktikan bahwa kesalahan merupakan faktor yang dapat menentukan pertanggungjawaban seseorang, oleh karena itu jika seseorang tidak terbukti melakukan kesalahan, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau berhak atas ganti rugi. Pelaku melakukan unsur kesalahan di pihak terdakwa.
- b. Tanggung jawab yang ketat (*Strict liability*) adalah unsur kesalahan yang memenuhi syarat sebagai ganti rugi meskipun tidak ada bukti dari penggugat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan proses yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik penelitian berikut digunakan dalam pembuatan skripsi ini:

### **1. Spesifik Penelitian**

Jenis penelitian khusus yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu mengkaji secara mendalam masalah atau peristiwa yang berkaitan dengan berbagai situasi di daerah tersebut, seperti yang terjadi pada anak terlantar.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ,Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 8

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan *yuridis empiris* adalah untuk memberikan penjelasan sejalas-jelasnya tentang perilaku masyarakat Indonesia terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.<sup>9</sup> Kajian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna memperoleh pengetahuan yang jelas dan akurat tentang permasalahan yang akan diteliti, khususnya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Dinas Sosial Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

### A. Penelitian Kepustakaan

Saat melakukan penelitian, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, seperti perpustakaan.<sup>10</sup> Buku bukan satu-satunya jenis sastra yang dapat dipelajari; bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar juga dapat diterima. Menemukan berbagai teori, hukum, proposisi, prinsip, pendapat, dan ide-ide lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki adalah fokus utama penelitian kepustakaan.

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum cetakan ke-2*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm 12

<sup>10</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 31

## B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara metodis dengan mengumpulkan data di lapangan sambil bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam proposal skripsi.<sup>11</sup>

### 4. Teknik Penarikan Sample

#### 1. Populasi

Objek penelitian yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dari awal, sehingga penelitian ini memiliki kriteria yang sudah menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Dinas Sosial Kota Jambi.

#### 2. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri sumber data yang bersangkutan. Penulis menggunakan teknik sampel non-acak yang disebut purposive sampling, di mana peneliti menetapkan ciri-ciri khusus untuk pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan. Penelitian diharapkan mampu menjawab tantangan penelitian.<sup>12</sup> Dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ciri-ciri atau kriteria, khususnya responden yang paling signifikan dan diprioritaskan yang secara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti:

---

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Rajawali, Bandung, 1995 , hlm 58

<sup>12</sup><https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>/diakses 5 november 2020,pukul 23:00 pm

- a. 1 Orang Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Jambi
- b. 1 Orang Sekertaris Dinas Sosial Kota Jambi

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik berikut digunakan dalam pembuatan proposal skripsi ini:

### **A. Observasi**

Dengan melakukan observasi baik langsung maupun tidak langsung di lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi. “Pengamatan dilakukan untuk memperjelas, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi” .<sup>13</sup>

### **B. Wawancara**

Menurut Surakhmad, wawancara adalah “pendekatan komunikasi langsung”, artinya peneliti mengumpulkan data dengan melakukan percakapan langsung dengan subjek penelitian, baik dalam setting dunia nyata maupun fiktif.<sup>14</sup>

### **C. Dokumen**

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang mengumpulkan informasi tentang item penelitian tanpa secara langsung membahas subjek penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* , Remaja Rosda Karya, Bandung ,1984, hlm84

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm 162

<sup>15</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum cetakan ke-2* , Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm 192

## 6. Analisis Data

Organisasi data dan penyortiran ke dalam pola, kategori, dan strategi atau prosedur untuk mengubah data menjadi informasi dikenal sebagai analisis data. Proses ini membuat data sederhana untuk ditafsirkan dan berharga untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>16</sup>Dipetik dan dikategorikan secara legal dari data sekunder dan primer yang dikumpulkan.Selain itu, ini dipelajari secara kualitatif, yaitu menggunakan komentar dari dokumen ini sebagai dasar analisis daripada perhitungan statis dan metodis.

## G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara logis, bab demi bab. Setiap bab adalah komponen penting dari yang lain. Sub-bab disertakan dalam setiap bab. Untuk mempermudah membaca bab demi bab, ini dilakukan.

Berikut ini adalah sistematikanya

**Bab satu** berfungsi sebagai kata pengantar dengan menjelaskan segala sesuatu yang akan dibahas dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Pada Bab dua** disajikan beberapa hal yang dibuat dengan akan disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana yaitu tindak pidana penelantaran, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pidana.

---

<sup>16</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 8

**Selanjutnya pada Bab tiga** akan disajikan pertanggung jawaban tindak pidana penelantaran anak yaitu terdiri dari Pengertian anak, macam-macam anak, dasar hukum anak, pengertian penelantaran anak, dan bentuk-bentuk penelantaran anak

**Kemudian pada Bab empat** yaitu terdiri dari bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak diwilayah dinas sosial kota jambi, Apa yang menghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak diwilayah dinas sosial kota jambi, dan apa saja upaya penanggulangan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di dinas sosial kota jambi.

**Kemudian pada Bab lima**Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi, berupa kesimpulan menyeluruh yang sudah dibatasi melalui rumusan masalah dari hasil penelitian dan penulisan saran-saran yang berkaitan mengenai penulisan tulisan ini.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana didalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam ruang lingkup masyarakat agar nyaman ntuk melakukan aktivitas keseharian. Rasa nyaman yang dimaksud didalam ini adalah rasa aman akan melakukan suatu aktivitas tanpa merasakan takut akan terjadi sesuatu hal dalam aktivitas masyarakat yang sedang dilakukan, dan tanpa merasa terancam atau dapat merasakan suatu kerugian antara individu didalam masyarakat.

Istilah tindak pidana adalah Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Perbuatan yang boleh dihukum.
3. Peristiwa pidana.
4. Pelanggaran pidana.

## 5. Perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang memiliki suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, merupakan istilah yang telah dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam suatu peristiwa dalam hukum pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan”pidana”, atau peristiwa pidana” dengan istilah :

- a. *Strafbaar* feit adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbaar* handlung diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “ Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri dari atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>18</sup>

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidankan. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *direct* yang memiliki arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan suatu hukuman (pidana).

---

<sup>17</sup>E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm 187

<sup>18</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 5

Penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai dikarenakan jika ditinjau dari suatu segi sosio-yuridis, hampir semua dalam hukum perundang-undangan menggunakan istilah “tindak pidana”. Berkaitan mengenai perbuatan atau tindak pidana, beberapa pakar memiliki pandangannya masing-masing yaitu :

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang dapat diancam pidana, yang memiliki sifat yang dapat melawan hukum yang berhubungan mengenai suatu kesalahan, yang dilakukan seseorang dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang telah ia lakukan. Sedangkan Moeljanto menyatakan bahwa *strafbaar feit* atau suatu perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu hukum larangan aman yang juga disertai ancaman atau sanksi yang merupakan suatu pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar suatu larangan tersebut.

Bambang Poernomo juga menyatakan suatu perbuatan pidana yang dalam hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa pun yang melanggar suatu hukum tersebut.

Sehubungan dengan hal tertentu Andi Zainal Abidin Farid memiliki pendapat bahwa istilah yang tepat ialah delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum* atau *delicta* karena :

Bersifat universal semua orang di dunia dapat mengenal. Yang memiliki sifat ekonomis dan sangat singkat, tidak menimbulkan kejanggalan dalam peristiwa pidana dalam perbuatan pidana.

## **B. Unsur-Unsur Pidana**

Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat individu atau perseorang, sehingga pertanggung jawaban diberikan kepada seseorang tersebut yang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu suatu tindak pidana tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Untuk mengetahui seseorang melakukan tindak pidana, maka pada umumnya hal ini dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana yang membahas mengenai suatu kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan serta adanya suatu pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan suatu kesalahan atau perbuatan. Dalam perumusan tersebut terdapat juga unsur-unsur yang harus dapat dipenuhi agar seseorang dapat di jatuhkan sebuah sanksi, perbuatan pidana menunjukkan kepada sesuatu hal dalam perbuatan tersebut, yaitu dapat dilarang menggunakan acaman pidana jika seseorang melanggar.

Menurut Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (*dalam hal positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau hanya membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persen*).

Simon juga berpendapat adanya unsur objektif dan subjek dari tindak pidana.

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan orang.
- b) akibat yang kelihatan dari suatu perbuatan itu.
- c) Mungkin adanya suatu keadaan tertentu yang menyertai dalam perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau *dimuka umum*.

Unsur Subjektif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) adanya kesalahan.
- c) perbuatan harus mengakibatkan suatu kesalahan.

Dalam hal ini untuk mengatakan seseorang telah memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam ini terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

a. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak akan dapat dipidana jika seseorang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apa bila tidak ada undang-undang atau aturan

yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>19</sup> Dalam hukum Indonesia menghendaki suatu perbuatan yang nampak atau perbuatan nyata, artinya hukum menghendaki suatu perbuatan yang tampak keluar, karena dalam hukum seseorang tidak dapat dipidana karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>20</sup> Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagian dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Dalam hukum di Indonesia kesalahan sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative.

Kesalahan normative adalah kesalahan kesalahan dalam sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang

---

<sup>19</sup> Moljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 25

<sup>20</sup> Frans maramis, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 114

berlaku apakah terdapat perbuatan tersebut memiliki kesalahan baik disengaja maupun karna kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang bertanggung jawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>21</sup> kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar atas agar menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab seperti ini dapat dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karna apa bila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab jawab hal ini menjadi dasar atas dipertanggungjawabkan pembuat tersebut. Artinya seseorang yang pembuat perbuatan tersebut tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana .

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut dalam ilmu hukum pidana terbagi atas beberapa delik diantaranya :

1. penggolongan jenis-jenis dalam delik KUHP, yaitu adanya kejahatan (misdrifven) serta melakukan suatu pelanggaran (overtredinger). Dalam hal ini

---

<sup>21</sup> Romli Atsasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 64

suatu penggolongan dalam kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan mengenai pelanggaran disusun didalam Buku III KUHP.

2. Adanya perbuatan pidana formil dan materiil.

Yang pertama yaitu pidana yang dirumuskan dalam satu titik beratkan pada perbuatan yang telah dilakukan walaupun sudah jelas suatu perbuatan tersebut memiliki larangan. Perbuatan pidana formil yaitu perbuatan pidana yang sudah dianggap selesai atau sudah berakhir dengan telah dilakukannya perbuatan yang sudah dilarang dan suatu perbuatan tersebut diatur didalam undang-undang tanpa membahas persoalan akibat yang telah terjadi lagi.

3. Delik komisi (*commissionis*) dan delik omisi (*ommisionis*).

Delik komisi adalah perbuatan melakukan sesuatu yang telah dilarang didalam aturan-aturan pidana. Sedangkan delik omisi adalah suatu perbuatan yang telah dilarang dari suatu perintah yang sudah ia terima. Seperti seseorang yang diperintahkan untuk menjadi saksi di pengadilan namun ia tidak datang, dan hal ini yang dikatakan adalah melakukan perbuatan melanggar perintah.

4. Delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kelalaian).

Delik dolus yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan sengaja sehingga pelaku dapat diancam dengan pidana, sedangkan delik culpa ialah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karna suatu kealpaan (kelalaian).

5. Perbuatan tunggal dan perbuatan ganda. Delik tunggal adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan sekali, sedangkan untuk delik ganda adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang.

6. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan yang dilakukan tidak terus menerus. Perbuatan yang berlangsung terus menerus ialah suatu perbuatan yang memiliki ciri-ciri dan berlangsung terus menerus, sedangkan perbuatan yang tidak berlangsung terus menerus adalah suatu perbuatan pidana yang memiliki ciri dan tidak berlangsung terus menerus karena perbuatan tersebut salah.

7. Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang adanya suatu aduan penuntutan yang dimana seseorang merasa dirugikan dan hal ini hanya dapat di adukan oleh seseorang yang merasa dirugikan. Sedang delik biasa ialah suatu perbuatan yang dimana hal tersebut tidak perlu adanya suatu pengaduan, melainkan laporan kepada aparat agar melakukan tindakan.

8. Delik biasa dan delik kualifikasi.

Delik biasa ialah suatu bentuk pidana yang biasa atau sederhana, tanpa adanya suatu unsur yang dapat memberatkan. Delik kualifikasi ialah suatu perbuatan pidana yang pokok, sehingga dapat memberatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

#### **D. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawaban atau criminal liabilities adalah kewajiban seseorang ataupun kelompok yang sudah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum maupun norma yang berlaku dan harus dipertanggung jawabkan atau di ganti rugi karna atas perbuatan tersebut membuat seseorang ataupun masyarakat lain merasa dirugikan.

Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah suatu tindakan mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga merugikan seseorang.

Pertanggung jawaban terbagi beberapa macam yaitu :

a. pertanggung jawaban pribadi

pertanggung jawaban individu terjadi atas tindakan yang dilakukan sendiri tanpa paksaan maupun terpaksa. Tindakan ini dilakukan secara sadar, maka sedari awal seseorang tersebut sudah mengetahui tindakan tersebut akan merugikan diri sendiri dan bahkan orang lain akan sangat dirugikan atas perbuatan yang telah ia lakukan tersebut.

b. pertanggung jawaban sosial

tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab individu atau kelompok untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan karna merugikan individu atau kelompok lain, melainkan apa bila sesuatu tersebut tidak

dilanjutkan akan berdampak buruk sehingga perlu dilakukan dan dilanjutkan.

c. pertanggung jawaban pidana

tindak pidana hanya dapat dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan, unsur penting yang harus di capai adalah unsur kesalahan. Jika seseorang mempunyai kesalahan sehingga dapat merugikan orang lain maka hal tersebut menyangkut pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana secara jelas belum atau diatur dalam KUHP namun ada beberapa hal ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat di mintai pertanggung jawaban yaitu :

- a. pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- b. pasal 3 mengatur tentang asas perluasan teritorial dari perundang-undangan indonesia untuk seluruh individu maupun kelompok yang melakukan tindak pidana dalam lingkup yuridiksi indonesia
- c. pasal 4 dan pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan di luar indonesia.

selain pasal tersebut, didalam KUHP pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang telah dilakukan sehingga mengakibatkan seseorang mengalami kerugian.

*“setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggung jawaban secara perseorang bila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana”*

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Anak Secara Umum**

Pengertian anak didefinisikan secara berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>22</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari penelantaran.

Secara yuridis pengertian anak beragam dalam hukum positif Indonesia hal tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih didalam kandungan.

---

<sup>22</sup> Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2002 hlm 76

- b. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah.
- c. Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Pasa 1 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
- e. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , " Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yanga dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Para ahli hukum pidana Bisma Siregar mendefinisikan bata umur anak dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun uia tertentu yang menurut perhitungan usia itulah si anak bukan termasuk atau tergolong anak sudah dewasa.<sup>23</sup>

Macam-macam penetapan umur anak disetiap peraturan perundang-undang dan para ahli perlu adanya benang merah yang harus jelas, sehingga dalam penulisan skripsi ini dan menelaah konteks Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak, maka definisi anak anak yang digunakan

---

<sup>23</sup> Bism Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta 1986, hal 105

adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang anak dapat disebut sebagai anak ketika ia belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini dapat kita sepakati karna dari seluruh pendapat para ahli mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak ketika anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sistem peradilan Pidana Anak memberi penjelasan anak yang menjadi korban tindak pidana dapat disebut sebagai korban yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang ada penderitaan fisik, mental, maupun perekonomian.

## **B. Hak-Hak Anak**

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak-hak dalam aspek kehidupan.

Hak-hak anak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hak Anak Internasional. Yang mana prinsip-prinsip tersebut meliputi :

### **a. Prinsip Non-Diskriminasi**

Prinsip ini memiliki arti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus di berlakukan ke semua anak tanpa membeda-bedakan dalam hal. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin atas Hak-Hak Anak dalam penerapan konvensi ini bagi setiap

anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan dalam hal dan bentuk apapun, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, bentuk rambut, cacat atau tidak, status kepemilikan, asal-usul kebangsaan, pandangan politik atau pandang-pandangan lain, atau status lainnya baik si anak maupun dari orang tuanya atau wali yang sah". Dan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dapat dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan oleh status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan, wali yang sah atau anggota keluarga".

b. Prinsip yang terbaik bagi anak

Prinsip ini tertuang pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Sehingga, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip atas hak hidup

Bahwa prinsip ini bagi negara-negara peserta pada Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak wajib yang melekat atas kehidupannya, dan pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini berpengaruh bagi anak, karna setiap hal-hal dapat berpengaruh atas kehidupannya dalam mengambil keputusan, dan prinsip ini tertuang pada pasal 12 ayat 1 Konveksi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk memberikan pendapat secara bebas dan hal ini akan berpengaruh didalam diri anak, dan pandangan ini akan dihargai sesuai dengan tingkatan usia atau kematangan umur anak.

Hak-hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Hak kelangsungan hidup yang menyangkut hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights).
2. Hak tumbuh kembang anak akan mencakup semua jenis pendidikan forman maupun non formal dan hak menikmati standar kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan social.
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi.
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangan dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (participation rights).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konveksi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Iau Hukum Keluarga*, Kpai, Jakarta hlm 11

### **C. Penelantaran Anak**

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut, hal ini bisa terjadi disebabkan karena orang tua atau wali dari anak tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial (jasmani dan rohani). Kepentingan anak harus dijadikan pedoman penting oleh mereka yang menjadi tanggung jawab terhadap kebutuhan bimbingan anak bersangkutan terhadap tanggung jawab orang tua atau wali anak tersebut. Anak-anak sangat perlu berinteraksi dengan lingkungan sehingga anak-anak mengerti bagaimana berinteraksi dengan teman-teman lainnya yang bertujuan untuk dapat mendidik anak dan serta anak perlu mendapatkan hak-hak baik jasmani, rohani maupun pendidikan.

Anak terlantar adalah anak yang sebab orang tua atau wali dari anak tersebut melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fiik, mental, spriritual, maupun sosial”.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan serta menurut para ahli :

- a. Menurut undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin“ (Pasal 1 butir 2).

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan “Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- g. Menurut Bisma Siregar “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Siregar, 1986).

- h. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa,yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki"(Gultom, 2010).

Dari beberapa ahli serta dari beberapa pasal, bahwa bsa kita simpulkan seseorang seorang anak dapat kita sebut anak jika anak tersebut belum berumur 18 tahun.

#### **D. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak**

Semua anak layak untuk dicintai, diberi kasih sayang, dipenuhi kebutuhan jasmani serta rohani, dan di penuhahi kebutuhan pendidikan.Namun tak banyak dari orang tua menelantarkan anak, dengan sengaja untuk melepas tanggung jawab agar tak terpenuhi hak-hak dari anak. Anak-anak yang masih dibawah umur masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian yang khusus agar anak tidak berperilaku buruk maupun kekurangan kasih sayang, namun masih banyak dijumpai di kota kota besar bahwa masih banyak perbuatan dari orang tua maupun keluarga menelantarkan anak dan melepas tanggung jawab. Penelantaran ini dapat dilakukan oleh orang tua maupun keluarga yang menjadi wali dari anak tersebut, penelantaran anak atau pengabaian adalah suatu hal yang gagal oleh orang tua lakukan.Seorang anak mungkin dibiarkan kelaparan atau kotor, atau tanpa pakaian, tempat tinggal, pengawasan atau perawatan kesehatan yang layak.Ini bisa membahayakan

anak-anak dan remaja. Hal ini dapat menimbulkan efek jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan mental mereka.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Penelantaran fisik : kebutuhan seorang anak seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal yang hak-haknya tidak dapat dipenuhi.
- b. Penelantaran pendidikan : orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak, seharusnya seorang anak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak.
- c. Pendidikan secara emosi : yaitu seorang yang mendapatkan perilaku pengabaian, diintimidasi, dihina, atau di isolasi. Sehingga seorang anak tidak bisa meluapkan atau mengakpresiasikan prasaanya sendiri.
- d. Penelantaran medis : seorang anak yang tidak mendapatkan perawatan medis. Seperti sedang demam tinggi atau sakit gigi ia perlu memeriksakan anak dan memerlukan penanganan medis.

Dari beberapa bentuk penelantaran tersebut jika orang tua melakukan salah satu bentuk diatas makan orang tua tersebut dapat dikatakan sudah menelantarkan anak sehingga anak tersebut tidak dapat terpenuhi hak-hak wajibnya.

#### **E. Dasar Hukum Penelantaran Anak**

Penelantaran anak adalah suatu praktek lepas tangan mengenai tanggung jawab serta tak terpenuhinya hak-hak bagi anak. Hukum yang mengatur mengenai anak diatur secara tegas di indonesia dalam Pasal 59 Undang-

---

<sup>25</sup> Esterina Fransi Rompas, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Administratum, Vol.V/No2, 2017, hlm 145.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Isi pasal tersebut adalah memberikan penjelasan bahwa pemerintah dan lembaga berwajib lainnya berkewajiban dan bertugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dibawah umur, dalam situasi darurat, memerlukan bantuan serta perlindungan hukum, dari kelompok minoritas dan anak yang terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi maupun secara seksual, anak yang di eksploitasi, anak yang menjadi salah satu penyalahgunaan dari narkoba, alkohol, psikotropika, serta zak adiktif lainnya, anak dari korban penculikan, penjualan, penyandang disabilitas dan anak pelaku korban penelantara.

Orang tua yang telah menelantarkan anaknya wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang sudah tertuang pada ruusan tindak pidana yaitu Pasal 304 sampai dengan pada Pasal 308 KUHP.

#### Pasal 304 KUHP

bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, bahwasannya orang tua wajib untuk memenuhi hak-hak asasi yang di peroleh dan diberikan oleh negara dan mendapatkan jaminan hukum dan berlaku untuk anak tersebut.

#### Pasal 305 KUHP

“barang siapa yang meninggal anak dengan tujuan untuk melepas tanggung jawab diri dari padanya, dapat diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

#### Pasal 306 KUHP

- a. jika dari pasal 304 sampai dengan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat, pelaku dapat dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam bulan).
- b. Jika mengalami kematian akan dipenjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 307 KUHP

“jika yang melakukan suatu kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka dalam hal ini pidana yang akan ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapan ditambahkan dengan sepertga”

#### Pasal 308 KUHP

“ jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 di kurangi separuh”

pertanggung jawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegakan dan memberantas tindak penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan Paal 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perlindungan pada anak maka dari itu hak-hak anak belum di lindungi.

Peraturan Perundang-Undang lainnya yang mengatur terkait tentang kasus penelantaran anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 B jo sampai dengan Pasal 77 B.

Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf a dan b dan pasal 77 b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menggambat fungsi sosialnya.
- b. setiap orang tua dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B, dipidana dengan pidana. Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pindana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Penelantaran anak merupakan suatu kejadian realita yang ada sejak dahulu hingga kini, dimana kasus penelantaran anak semakin hari semakin kian meningkat, namun satu tahun terakhir ini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 angka penelantaran anak kian menurun. Dari pendataan yang telah dilakukan oleh pihak dinas sosial kota jambi memiliki berbagai data kasus terutama kasus penelantaran anak ini yang menjadi bahan utama untuk dilakukan penelitian oleh sang penulis. Penelantaran anak yang terjadi ini merupakan suatu tindak pelanggaran HAM khususnya pelanggaran hak dasar yang dimiliki anak dalam tahap pertumbuhan.

Kasus penelantaran anak ini sendiri masih sering kita jumpa di masyarakat masyarakat ataupun lingkungan yang memiliki perekonomian yang rendah, sehingga kasus penelantaran anakpun dapat terjadi dilingkungan masyarakat.

Dalam kasus penelantaran anak ini tentunya orang tua maupun wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut harus memepertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Tanggung jawab pidana adalah urusan pribadi atau pribadi. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pelakunya. Karena persyaratan bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus disalahkan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan dalam situasi ini. Ia harus memiliki ciri-ciri pidana, yang meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan pidana, untuk dapat ditentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau tidak.

Jika kebutuhan esensial seorang anak baik spiritual, fisik, dan social tidak terpenuhi dengan baik, maka anak tersebut dapat dikatakan terabaikan dan hal ini berlaku bahkan jika salah satu orang tua dari anak tersebut masih hidup. Orang-orang yang mengabaikan anak-anak memikul tanggung jawab pidana atas tindakan mereka. Melainkan penelantaran tersebut terjadi karena kelalaian orang tua sehingga anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan secara moril, materil, rohani, jasmani, pendidikan sandang dan pangan serta kasih sayang orang tua yang tidak ia dapatkan, hal ini dapat menyebabkan seorang anak merasa kekurangan kasih sayang dan hak-hak wajib yang tidak bisa ia dapatkan dari orang tua. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu tindak kusenkuensi yang harus dipertanggung jawabkan yang berkaitan mengenai etika dan moral seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Suatu pertanggungjawaban harus didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan suatu hak hukum yang

memungkinkan seseorang mengajukan perkara terhadap dirinya sendiri atau kewajiban hukum untuk pertanggungjawaban atas hal yang sudah dilakukan sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pelaku tindak pidana yang menjadi dasar penjatuhan pidana memikul kewajiban pertanggungjawaban pidana.

Menurut hasil wawancara sang penulis dengan Bpk Nofianto, ME menyebutkan syarat seseorang untuk dapat bertanggung jawab sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Seseorang yang telah melanggar hukum.
2. Hal ini terlihat dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
3. Suatu tindak pidana mengandung kesalahan yang disengaja, baik berupa kesalahan maupun kelalaian.
4. Tidak adanya penjelasan atau pembelaan yang membebaskan pelaku dari kesalahan pidana.

Menurut bpk Nofianto, ME tindak pidana dapat didasarkan atas kesalahan, seseorang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana berdasarkan kesalahan yang sudah ia lakukan dan hal tersebut bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang tidak dijelaskan dengan jelas mengenai kesengajaan, kesalahan dan kealpaan, meskipun tidak ada lagi pembenaran atas kesalahan dan pembiaran yang disengaja ini, dapat disimpulkan dari doktrin hukum dan pendapat para ahli bahwa pasal-pasal KUHP mengandung kesalahan, kesalahan kesengajaan, dan kecerobohan yang harus

---

<sup>26</sup>Wawancara oleh Bpk Nofianto, ME. Sekertaris Dinas Sosial Kota Jambi, 20 Juni 2022

ditunjukkan. Untuk menghukum seseorang karena melakukan kejahatan yang dimaksudkan, kesalahan atau kelalaian, pelaku harus muncul di pengadilan.

Dalam hal pertanggungjawaban ini peran hakim sangat penting karena hal ini tidak lepas dari hal untuk membuktikan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang diklaim jika faktor-faktor ini tidak ditetapkan.

Dalam situasi ini, menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang memerlukan sejumlah faktor yang berbeda untuk meminta pertanggungjawaban individu tersebut.

Unsur-unsur tersebut yaitu :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana karena sesuai dengan asas legalitas yang kita junjung tinggi, seseorang tidak dapat dipidana untuk suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang jika tidak melakukannya.

b. Adanya kesalahan

Istilah "kesalahan" digunakan dalam KUHP dalam arti terbatas, dan istilah "kelalaian" dan "kelalaian" didefinisikan masing-masing dalam pasal 359 dan 360. Kesalahan tersebut secara normatif dalam sistem hukum Indonesia. Kesalahan dalam melakukan suatu tindakan dari sudut pandang orang lain dikenal sebagai kesalahan normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dan kelalaian yang dikaji dari perspektif norma hukum pidana.

c. Adanya Perbuatan Yang Dapat Bertanggung Jawab

Yang dimaksud dari adanya perbuatan yang dapat bertanggungjawab ialah seseorang berbuat kesalahan yang melanggar hukum maupun norma norma yang ada didalam masyarakat dan atas perbuatannya tersebut seseorang ampu mempertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dapat dibuktikan dengan adanya tindak adil dari hakim, jika seseorang tidak dapat dikatakan terbukti maka tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan dalam perbuatan yang telah dituduhkan, maka dari ini harus memiliki bukti yang nyata agar seseorang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang sudah ia lakukan.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam beberapa situasi, meskipun tidak menyenangkan, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak lagi dapat mengambil tindakan alternatif. Para pelaku tindakan ini dengan demikian harus menghadapi konsekuensi hukum. Pelaku yang melakukan kejahatan tidak bisa lagi menghindarinya karena dia tidak menginginkannya.

Seseorang jika sudah memenuhi unsur-unsur dan bentuk bentuk dalam penelantaran, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana atas kelalaian dan kesalahan yang telah ia lakukan dalam perbuatan penelantaran anak. Seseorang dapat dianggap bersalah apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum pidana, menurut asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Seseorang harus mengikuti aturan hukum pidana dan kesalahan pidana untuk dihukum di bawah hukum pidana. Aspek yang

paling penting dari suatu tindak pidana adalah keabsahannya, dan ini harus ada untuk menentukan apakah ada kesalahan.

kelalaian ini dibedakan dalam 2 hal, yaitu :

- a. Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld) Dalam hal ini pelaku menyadari dengan perbuatan yang akan ia lakukan serta akibat seperti apa yang akan ia terima, namun hal ini tidak dapat membuat sang pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.
- b. Kelalaian dengan tanpa sadar (onbewuste schuld) Dalam hal ini pelaku tidak membayangkan dan menduga akan hal larangan atau perbuatan yang telah ia perbuat akan menimbulkan suatu tindak pidana.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membahas pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anaknya, menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak atas perlindungan. Akibatnya, meskipun diwajibkan oleh hukum yang berlaku bahwa ia melakukan komitmennya, penelantaran akan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak melakukannya. Penelantaran adalah kejahatan, menurut Pasal 77B JO 76B UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, orang tua yang melanggar hak anak atas pendidikan dapat dijerat dengan tindak pidana yang disebut penelantaran anak. Menurut pasal 77B UU Perlindungan Anak, setiap orang menjadi orang tua

apabila terjadi tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua sehubungan dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Penelantaran anak adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang tua atau wali anak; Yang dimaksud dengan penelantaran ini adalah tindakan melepaskan pengawasan orang tua yang menghalangi anak untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan jasmani dan rohani. Penelantaran ini sering dilakukan karena beberapa sebab yakni seringnya terjadi penelantaran ini diakibatkan oleh perekonomian yang tidak stabil sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Seorang anak yang, karena alasan tertentu selain ketidakhadiran salah satu atau kedua orang tuanya, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya spiritual, fisik, dan sosial. Penelantaran anak ini masih sangat sering terjadi di Indonesia, salah satunya wilayah kota Jambi. Pada tahun 2020 jumlah penelantaran berkisar 108 orang, namun pada tahun 2021 penelantaran anak jumlah 99 anak. Dari hasil penelitian yang penulis teliti dan meminta wawancara kepada pihak Dinas Sosial kota Jambi dari hasil penelitian dari tahun 2020-2021 jumlah kasus penelantaran anak mengalami penurunan, dalam pencapaian ini tentunya Dinas Sosial Jambi banyak melakukan upaya cara pencegahan agar penelantaran anak semakin berkurang setiap tahunnya.

Dari data diatas kasus tentang penelantaran anak diatas, terdapat salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi pada anak di bawah umur yang mana pelakunya orangtua kandung, adapun kronologi kasusnya:

Seorang ayah yang benerinisial S melakukan tindak penelantaran anak yang telah ia lakukan sudah berjalan beberapa tahun ini, hal ini terjadi dikarena

ayah korban melakukan tindakan mengancam kepada istrinya sehingga sang istri ketakutan dan pulang kekampung halaman dengan membawa anaknya. Namun semenjak anak dan istri pulang kemedan sang ayah/suami tidak pernah berusaha untuk menghubungi atau mencari tau kabar mengenai istri dan anaknya, bahkan ia juga tidak memberi nafkah maupun uang untuk kehidupan anaknya. Sang istri (korban) memberikan pernyataan bahwa sang suami tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir maupun batin semenjak kejadian itu terjadi, sehingga keluar putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 20/Pdt.G/2012/PN/Jbi yang dalam amar putusan tersebut memberikan hukuman terdakwa untuk memberikan nafkah dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000 perbulan, namun ternyata terdakwa tetap tidak memberikan nafkah kepada korban. Bahkan sang anak mengatakan bahwa ia masih merasa ketakutan, trauma, dan bahkan depresi atas peristiwa yang telah ia alami dikarenakan ayah (pelaku) melakukan hal yang membuat anak merasa ketakutan. Dari kasus ini korban sang anak mengalami gangguan depresi, sehingga keluarlah surat hasil pemeriksaan kejiwaan Nomor : Ket. 5878/RSJ-2.1/X 2013 yang dibuat oleh Dr. Diva Mariska Tarastin, Sp.Kj selaku dokter pemeriksa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Hingga surat hasil pemeriksaan ini turunpun sang terdakwa tidak memberikan nafkah dan menelantarkan anaknya, sampai pada hingga keluar hasil pemeriksaan kejiwaan pada anaknya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semua, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah telah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa dalam permohonannya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, selain itu juga kedua belah pihak dihadapan Majelis Hakim telah menandatangani Surat kesepakatan perdamaian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat menempatkan, mengizinkan, melibatkan, memerintahkan, atau melibatkan anak dalam situasi penganiayaan atau penelantaran anak, mengatur tentang pengenaan sanksi pidana bagi yang melakukan penelantaran anak. Seseorang melanggar sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku maka ia dapat dikenakan jerat pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling Rp.100.000.000 juta (seratus juta rupiah), dalam hal ini pelaku bisa jadi mendapat sanksi berupa penjara atau denda saja dan bahkan pelaku juga bisa mendapatkan sanksi keduanya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Orang lain

yang menelantarkan anggota keluarganya di dalam lingkungan keluarga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Saya selaku peneliti mewawancari pihak Dinas Sosial Jambi Bpk, Noviarman, ME selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi dan Bpk. Novianto, Me selaku Sekertaris Dinas Sosial Jambi dan beliau menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua/wali ini untuk cara penyelesaiannya melalui jalan mediasi yaitu melakukan perjanjian antara orang tua (pelaku), anak (korban) dan pihak Dinas Sosial Jambi, perjanjian ini dilakuan di Dinas Sosil dan disaksikan para saksi secara langsung.<sup>27</sup> Dalam tindakan penelantaran anak yang terjadi diwilayah jambi, pihak Dinas Sosial selalu memberi pendekatan kepada pelaku maupun korban, dalam hal ini pihak Dinas Sosial jambi memberikan edukasi lebih kepada pihak pelaku. Serta melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali agar untuk kedepannya lebih memberikan hak wajib kepada anak.

Jadi dari hasil wawancara sang penulis dengan Bpk. Noviarman, ME selaku Kepala Dinas Sosial Jambi, dapat disimpulkan bahwa tindak penelantaran anak oleh orang tua dan/wali korban sering terjadi karna faktor ekonomi. Akibat dari penelantaran tersebut membuat korban anak tersebut dapat menjadikan trauma psikis akibat dari tindak penelantaran.

---

<sup>27</sup>Wawancara, Bpk Nofrianto, ME. Sekertaris Dinas Sosial Kota Jambi, 20 Juni 2022

## **B. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Dinas Sosial Kota Jambi untuk menanggulangi Tindak Penelantaran Anak.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bpk. Nofianto, ME selaku Sekertaris Dinas Sosial Kota Jambi, mengenai terkaitnya kasus penelantaran anak diwilayah Kota Jambi, mudah dilakukannya apabila adanya laporan terkait mengenai kasus penelantaran anak yang terjadi diwilayah Kota Jambi. Tapi pada kenyataannya kasus penelantaran anak masih banyak diwilayah Kota Jambi, hal ini dikarenakan masih kurangnya motivasi kepada masyarakat untuk mengadukan mengenai kasus penelantaran anak. Penelantaran anak inipun sering terjadi dikeliling kita namun rasa kesadaran masyarakat masih minim mengenai terjadinya suatu kasus penelantaran anak, dengan melihat terjadinya penelantaran anak disekeliling kita tentunya kita sebagai warga lebih peduli mengenai kasus tersebut. Karna kasus ini minimnya motivasi kepada masyarakat agar lebih berani untuk melaporkan mengenai kasus penelantaran kepada pihak yang berwenang, agar kasus tersebut segera dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. Pada kasus-kasus tertentu sulit untuk ditindak lanjutin karna antaran korban dan pelaku memiliki hubungan darah yaitu antara anak dan orang tua, namun memang betul jika kasus penelantaran anak ini banyak dilakukan oleh orang tua langsung. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih paham lagi mengenai suatu perbuatan yang akan melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri. Anak dapat ditelantarkan bukan karna suatu sebab, melainkan ada faktor-faktor orang tua menelantarkan

anaknyanya, namun perbuatan menelantara seorang anak ini memang suatu perbuatan yang tidak baik serta melawan hukum.

Rendahnya pelaporan di dalam masyarakat mengenai kasus penelantaran anak diakibatkan karna kurangnya pemahaman suatu hukum dalam keluarga maupun masyarakat tersebut sehingga enggan untuk melaporkan kasus penelantaran anak yang terjadi karna ketidaktahuan prosen maupun langkah-langkah prosedur untuk pengaduan kepada pihak berwajib. Pada faktor lainnya yaitu ketidadaanya suatu rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar karna adanya kasus tindak penelantaran anak yang telah terjadi dilingkungan sekeliling kita, masyarakat sebenarnya tau akan hal mengenai kasus penelantaran anak namun masyarakat enggan untuk melaporkan karna hal ini masyarakat merasa bahwa hal ini tidak berkaitan denganya dan tidak adanya hubungan darah serta masyarakat berfikir jika melaporkan kasus ini akan menghabiskan waktu yang panjang dan tidak menguntungkan untuk dirinya.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bpk Novianto, ME selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi, mengatakan bahwa hambatan-hambatan mengenai kasus tindak penelantaran anak ini tidak terlepas dari Faktor-Faktor yang dapat mendorong terjadinya penelantaran anak, yaitu seperti :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Wawancara, Bpk Nofrianto, ME. Sekertaris Dinas Sosial Kota Jambi, 20 Juni 2022

### 1. Faktor Ekonomi

Kurangnya perkonomian dalam keluarga menyebabnya dapat terjadi kasus penelantaran anak, kekurangya ekonomi membuat orang tua dapat tidak dapat memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan memanglah penting namun jika perekonomian tidak terpenuhi bagaimana anak dapat bersekolah. Fakto kurangnya perekonomian dalam kelurga sehingga tidak banyak keluarga melakukan tindakan penelantaran anak karna sebab perekonomian yang tidak mencukupi. Hal ini turut menjadi pemicunya tindakan penelantaran anak, karna perekonomian yang kurang pada akhirnya orang tua melampiaskan hal ini kepada anak sehingga terjadilah penelantaran anak.

### 2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah inipun sangat berpengaruh dalam suatu keluarga, hal ini juga berpengaruh dalam mendorong terjadinya suatu kasus penelantaran anak yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun keluarga. Hal ini dapat disebkannya karna semakin rendahnya suatu mutu pendidikan orang tua dalam keluarga maka akan semakin tingginya kemungkinan terjadinya suatu kasus penelantaran anak. Karna hal ini pendidikan sangat berpengaruh di dalam keluarga terutama orang tua, hal ini juga berpengaruh tinggi rendahnya suatu kasus penelantaran anak akan yang terjadi serta memiliki dampak besar agar dapat mengurangi suatu kejahatan.

### 3. Broken Home (perceraian)

Salah satu faktor yang dapat terjadinya kasus penelantaran anak, keluarga harmonis adalah semua impian seluruh keluarga, dan siapa yang sangka bahwa suatu perceraian yang terjadi keluarga dapat menyebabkan anak menjadi korban akibat keegoisan orang tuanya. Seseorang yang harus mengalami kasih sayang penuh dari kedua orang tua dan memiliki pendidikan yang baik serta sandang pangan yang cukup namun setelah terjadinya suatu perceraian dalam keluarga membuat orang tua melakukan tindakan penelantaran anak, hal ini tentunya merugikan anak dapat menjadikan trauma terhadap anak karna terjadinya perceraian dalam keluarganya.

#### 4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan pun sangat berpengaruh besar dalam mendorong terjadinya kasus tindak penelantaran anak, karena semakin buruk kualitas lingkungan disekitar maka akan memicu terjadinya penelantaran terhadap anak. Karena faktor lingkungan sangat berperan penting hal ini dikarenakan dari lingkungan disekitarnya seorang individu dapat terpengaruh, dapat meniru dan terlibat dalam tindakan kriminal.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bpk Nofianto, ME selaku Sekertaris Dinas Sosial Jambi, bahwa pendidikan yang rendah akan berpengaruh dalam cara mendidik keluarga maupun anak. Tanpa disadari pendidikan rendah akan sangat berpengaruh dalam keluarga, sangat penting edukasi dalam keluarga terutama kepada anak-anak namun lain halnya berpendidikan rendah tidak menutup

kemungkinan orang tua akan bertindak menelantarkan anaknya. Karan cara berfikir orang tua yang memiliki pendidikan tinggi dengan berpindidikan rendah sangat beda, sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindak penelantaran anak.

Sedangkan faktor ekonomi merupakan juga salah satu faktor yang sering menjadi alasan terjadinya penelantaran anak. Jika perekonomian dalam keluarga semakin rendah maka akan semakin banyak pula kasus penelantaran anak yang akan meningkat di lingkungan kita, namun jika sebaliknya jika perekonomian dalam keluarga meningkatkan maka menurunlah kasus dalam penelantaran anak didalam keluarga. Hal ini sering kita jumpai dalam lingkungan masyarakat terutama didaerah kota-kota. Untuk selanjutnya yaitu faktor lingkungan, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam lingkungan keluarga. Hal ini terjadi karna lingkungan keluarga maupun masyarakat yang harmonis serta saling menolong maka tidak akan menutup kemungkinan untuk orang tua tidak melakukan penelantaran anak.

Diantara faktor faktor diatas pihak Dinas Sosial juga mengalami kesulitan dalam mencari alamat-alamat anak yang sudah ditelantarkan orang tuanya, karna tentunya dalam hal ini pihak orang tua korban hidupnya berpindah-pindah dikarenakan keuangan ekonomi keluarga tersebut tidak tercukupi, selain hambatan tersebut masih ada hambatan lain yaitu minimnya informasi mengenai penelantaran anak serta minimnya masyarakat untuk dapat mengadakan terjadinya penelantaran anak. Karna

masih banyaknya masyarakat yang bungkam akan kasus penelantaran anak ini, karna masyarakat berfikir bahwa hal ini tidak berkaitan dengan mereka, selain itu masyarakat juga berfikir jika melaporkan kasus penelantaran anak maka akan menghabiskan begitu banyak waktu dan tentunya kasusnya akan panjang sehingga masyarakat merasa membuang waktu dengan percuma. Padahal pengaduan mengenai kasus penelantaran anak ini sangat penting dan tentunya kesadaran diri sangat diperlukan agar masyarakat tetap peduli dengan sesama masyarakat terutama kepada anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya.

### **C. Upaya-upaya apa yang Dilakukan Dinas Sosial Jambi Untuk Menangani Tingginya Kasus Penelantaran Anak.**

Dalam melakukan penanggulangan suatu kasus maka akan ada upaya yang dilakukan yaitu upaya sesudah terjadinya kejahatan atau upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat yang berwajib kepada pelaku penelantaran anak dengan bebrapa cara agar mengurangi dan mencegah agar tidak terjadi tindak penelantaran anak.

Dalam mengurangi kasus penelantaran anak yang terjadi di kota jambi, maka pihak Dinas Sosial melakukan beberapa upaya agar dapat berkurangnya kasus penelantaran anak yang terjadi di kota jambi. Dalam mengurangi kasus penelantaran anak ini pihak dinas sosial memanggil orang tua agar diberi edukasi serta arahan agara lebih baik untuk kedepannya dan tidak terulang kasus penelantaran anak ini.

Sang penulis membatasi penelitian ini guna untuk memfokus kedalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pihak Dinas Sosial menerjunkan langsung Pekerja Sosial ke masyarakat langsung sehingga mendapatkan informasi langsung dari masyarakat atau dari tokoh masyarakat bahkan sampai ke tokoh pemerintah mengenai penelantaran anak yang terjadi di sekitarnya, Disini juga ada Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) adalah suatu lembaga seperti yayasan dan lembaga kesejahteraan ini juga melakukansosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan tentunya mengedukasi kepada orang tua yang sudah memiliki anak.

Pihak Dinas Sosial Kota Jambi juga menghadirkan PKH (program keluarga harapan), fungsi dari PKH ini sendiri adalah memeberikan edukasi agar anak dapat besekolah, menedapatkan makanan yang bergizi serta dapat memenuhi sandang dan pangan dengan baik. Selain pekerja sosial, LKS, dan PKH, Dinas Sosial juga memiliki upaya lain seperti TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, da kewenangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa stimula secara langsung menggunakan dana yang sudah dianggarkan dan dilaporkan kepada pusat, dan mengelola dana dari donatur lalu disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomiannya.

Dari hasil wawancara sang penulis dengan Bpk Nofianto, ME selaku Sekertaris Dinas Sosial Jambi bahwa upaya upaya yang telah dilakukan seperti menerjunkan langsung pekerja sosial, LKS, PKH, dan TKSK, Dinas Sosial juga memanggil pihak orang tua yang telah menelantarkan anaknya untuk dimintai

keterangan faktor apa yang menyebabkan dapat melakukan sebuah tindak penelantaran anak tersebut. Setelah mendapat keterangan dari pihak korban dan pelaku maka dilakukanlah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga pihak Dinas Sosial memberikan jalan keluar serta emeberikan edukasi pengarahannya yang lebih baik kepada pelaku (orang tua), agar tindak penelantaran ini tidak terulang maka dari Dinas Sosial membuat perjanjian kepada pelaku penelantaran anak agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Jambi selama tahun 2020 sampai dengan 2021 tentunya mengalami peningkatan yaitu angkat kasus penelantaran di jambi sudah mengalami penurunan, sehingga hal ini tentunya akan tetap berlangsung upaya-upaya yang akan dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Jambi. Ini sebagai bukti bahwa upaya yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Jambi serius dalam memberikan upaya-upaya agar tingkat penelantaran anak menjadi semakin menurun.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada tiap-tiap bab, dari Bab I sampai dengan Bab III sang penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pertanggung jawaban tindak pidana penelantaran anak di Dinas Sosial Kota Jambi, pada akhirnya penulis menarik kesimpulan serta saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang tua atau wali atas perbuatan penelantaran anak yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak tersebut masih banyak yang melakukan lepas tangan dan dengan sengaja lepas tanggung jawab terhadap anak. Hal ini masih banyak kita jumpai di sekeliling kita terutama di kota-kota besar masih sering terjadinya suatu kasus penelantaran anak. Dalam kasus penelantaran ini sering terjadi karena faktor ekonomi yang masih sangat sulit sehingga terjadilah kasus penelantaran, pada saat terjadinya wabah corona lahan pekerjaanpun semakin dikit serta dibatasi agar tidak semakin luas penderita corona, faktor-faktor lainnya yaitu faktor rendahnya pendidikan, broken home (perceraian), dan faktor lingkungan.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bpk Nofrianto,ME selaku sekretaris di Dinas Sosial Kota Jambi yang menyebutkan:

“pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban seseorang terhadap pelanggaran norma hukum ataupun larangan yang sudah dilakukan oleh seseorang dan dapat menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah ia perbuat.

2. Kasus penelantaran anak di dinas sosial kota jambi mengalami sedikit hambatan yaitu dikarenakan domisilin dari orang tua atau wali dari anak tersebut hidupnya berpindah-pindah (nomaden), hal inilah yang menjadi hambatan paling utama yang didapatkan oleh pihak dinas sosial. Pihak dinas sosial juga memanggil orang tua dari anak terlantar tersebut, jika orang tua dari anak tersebut tidak ditemukan karna adanya kendala domisili yang tidak menentap dan masih berpindah (nomaden) maka anak terlantar tersebut akan diarahkan untuk tinggal sementara dirumah singgah yang merupakan tempat sementara yang digunakan untuk anak-anak yang terlantarkan.

Dalam hal penelantaran anak inipun pihak-pihak tetangga maupun masyarakat yang mengetahui adanya suatu tindakan penelantaran anak lebih baik memilih bungkam maupun tidak ikut campur, hal ini terjadi dikarenakan rasa peduli diantara sesama masyarakat maupun tetangga masih kurang. Kurangnya rasa peduli terhadap sesama manusia ini bisa jadi disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan ataupun ilmu pendidikan, karna kurangnya pendidikan yang didapatkan sehingga membuat masyarakat memilih acuh terhadap kasus penelantaran anak tersebut. Dalam hal ini orang tua yang telah menelantarkan

anaknya akan dipanggil atau akan dibawa ke dinas sosial untuk diberi arahan serta bimbingan agar tidak terjadi tindak penelantaran anak.

Pada saat orang tua dipanggil di dinas sosial, maka orang tua, anak serta pihak pihak yang bertanggung jawab mengenai penelantaran anak di dinas sosial pun berkumpul menjadi satu. Pihak-pihak terkait dikumpulkan atau dipertemukan dalam suatu ruang untuk dimintai keterangan mengenai kasus yang telah terjadi, hal ini tentunya pihak dinas sosial melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tua dan anak-anak. Dinas sosialpun memberi edukasi kepada orang tua agar orang tua tidak melakukan tindakan penelantaran kemabali, hal ini orang tua juga akan diberikan arahan serta akan dibimbing bagaimana agar menjadi orang tua yang mampu bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak.

3. Pihak dinas sosial juga mengalami kesulitan karena masyarakat mengetahui adanya penelantaran anak disekitarnya namun enggan melapor dikarenakan rendahnya pendidikan sehingga masyarakat akan berfikir jika melaporkan kasus penelantaran anak akan membuat diri mereka ribet dan tentunya akan sangat menyita waktu masyarakat dan dapat menyebabkan terganggunya jam kerja. Dalam pengaduan mengenai kasus penelantaran anak ini sangat penting bagi dinas sosial kota jambi, dan tentunya kesadaran diri akan peduli dengan masyarakat di sekelilingnya sangat diperlukan agar berkurangnya tindak penelantaran anak.

Dinas sosial kota jambi juga memberikan upaya-upaya agar berkurangnya

kasus penelantaran anak diantaranya yaitu :

1. Menerjunkan langsung pekerja sosial (LPS)

2. Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
3. Program keluarga harapan (PKH)
4. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)

Dari hasil wawancara sang penulis kepada Bpk. Novianto, ME menyimpulkan bahwa dari dinas sosial sudah memberikan program untuk mengurangi kasus penelantaran anak, program ini memiliki tugas masing-masing yang susah dibagi sesuai dengan tugas yang akan dilakukannya.

## **B. Saran**

1. Dinas sosial kota jambi perlu melakukan usaha lebih lagi agar upaya upaya yang dilakukan dapat lebih mengurangi angka kasus penelantaran anak yang terjadi di kota jambi. Dalam kurun waktu 2020 hingga sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan kasus penelantaran anak, maka hal ini tentunya upaya upaya yang dilakukan dinas sosial membuahkan hasil. Namun, untuk kasus penelantaran anak ini masih diatas angka 90 maka pihak dinas sosial perlu meningkatkan lagi upaya upaya yang sudah dilakukan sehingga semakin hari angka penelantaran anak semakin turun.
2. Untuk orang tua, dalam kasus penelantaran yang sudah dilakukan ini adalah kesalahan besar. Sehingga membuat anak menjadi tidak terpenuhi hak-hak serta tidak terpenuhi tanggung jawabnya. Apapun masalah yang dialami jangan sampai orang tua melakukan tindak kasus penelantaran anak, karna hal ini sangat merugikan dan membuat anak menjadi trauma.

3. Untuk masyarakat agar jika mengetahui masalah penelantaran anak yang terjadi dilingkungan masyarakat atau dilingkungan sekitar agar segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib seperti dinas sosial kota jambi, agar dinas sosial kota jambi segera menyelesaikan kasus penelantaran tersebut. Sehingga, kasus tersebut dapat segera ditangani dengan baik dan tidak terjadi untuk berulang kali. Masyarakat perlu meningkatkan kembali rasa peduli kepada sesama manusia terutama mengenai kasus penelantaran anak yang marak terjadi di lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

A.S Alam dan Amir Iiyas, *Kriminologi Suatu Pengantar edisi pertama*, Jakarta, kencana 2018

Bisam Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta 1986

E.Y Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHMPTHM, 1992

Frans maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*, Raja Grafindo, jakarta, 2004

Han Kelsen, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum cetakan ke-2*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2017

Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1984

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011  
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddun Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 5

Romli Atsasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 2001

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015

Soerjono et al, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, 1993

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Bandung Rajawali, 1995

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1994

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76b sampai dengan 77b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

## **C. AKSES INTERNET ATAU WEB ATAU JURNAL**

<http://pkh.kemsos.go.id/dokumen/docs20181010110255> (Buku pintar perlindungan perempuan dan anak. Idd hal 35

<https://jambi.tribunnews.com/2019/07/01/laporan-kekerasan-anak-di-kota-jambi-setiap-tahun-meningkat-penelantaran-dan-pelecehan-terbanyak?page=2>

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.htm>